



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 141 / PDT / 2011 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. PT. BUMI PETANGIS, suatu Perseroan yang berdiri berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Ratu Plaza Office Tower 23 rd floor JL. Jend Sudirman No. 9 Jakarta 10270 Indonesia, diwakili oleh ANNA EFFENDY sebagai Direktur Utama, kemudian berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Nopember 2010 menguasai kepada DANIEL ALFREDO, SH.MH, MARINI SULAEMAN,SH.MH, TONY BUSTARUDDIN, SH, IVAN .M.P.TAMPUBOLON,SH, RIZA IRWANSYAH, SH, JOHANES A.P. HUKA,SH, ASA NUANSA, SH dan BAMBANG TRYANDO,SH Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor ALFREDO ASSOCIATES, beralamat di Mega Plaza Building 2 Floor, Zone B JL. HR. Rasuna Said Kav.C-3 Jakarta 12920, semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING;-----

2. PT.PRADIKSI GUNATAMA, suatu Perseroan yang berdiri berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Inndonesia, beralamat di Jl. MT.Haryono Komplek Balikpapan Baru Blok AB 6 No. 11-12 Balikpapan 76114 Indonesia, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;-----

M E L A W A N

1. Pemerintah Kabupaten Paser CQ BUPATI PASER, beralamat di JL.RM Noto Sunardi No. 01 Tanah Grogot 76211, Kalimantan Timur selanjutnya semula TURUT TERGUGAT I sekarang sebagai TURUT TERBANDING I;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KANTOR BADAN PERTANAHAN KALIMANTAN TIMUR CQ KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PASER, beralamat di JL. Sultab Ibrahim Khailuddin No. 23 Tanah Grogot Kalimantan Timur, semula sebagai TURUT TERGUGAT II sekarang sebagai TURUT TERBANDING II; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca, serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 09 Maret 2011 Nomor : 125 / Pdt.G / 2010 / PN.Bpp yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat II dikabulkan-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 611.000 (enam ratus sebelas ribu rupiah);-----

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Maret 2011 Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 09 Maret 2011 Nomor : 125/Pdt.G/2010/PN.Bpp untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;-----

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Penggugat /Terbanding, kuasa Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II pada tanggal 18 April 2011 ;-----

Membaca, Surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat /Pembanding tertanggal 23 Mei 2011 dan Surat Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 05 Juli 2011, kepada pihak Turut Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 27 Juni 2011, kepada pihak Turut Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 27 Juni 2011; -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Maret 2011 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 09 Maret 2011 Nomor : 125/Pdt.G/2010/PN.Bpp untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat banding;-----

Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 April 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa Tergugat/Terbanding, Turut Tergugat I/Terbanding, Turut Tergugat II/Terbanding II masing-masing pada tanggal 18 April 2011;---

Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat Pembanding tertanggal 2 Mei 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Turut Tergugat I /Turut Terbanding I pada tanggal 13 Mei 2011 dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 9 Mei 2011;-----

Membaca, Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II/Terbanding II tertanggal 13 Mei 2011 dan Surat Kontra Memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 6 Juni 2011, kepada pihak Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 31 Mei 2011;-----

Membaca, Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding tertanggal 6 Juni 2011, dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat / Pemanding pada tanggal 5 Juli 2011, kepada pihak Turut Tergugat I/ Terbanding II pada tanggal 27 Juni 2011, kepada pihak Turut Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 27 Juni 2011;-----

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara /inzage Nomor : 125/Pdt.G/2010/PN.Bpp .yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat/Pemanding, Turut Tergugat I/Terbanding I dan Turut Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 18 April 2011;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pemanding telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 09 Maret 2011 Nomor : 125/Pdt/G/2010/PN.Bpp, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/ Pemanding dan surat Memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pemanding serta surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Tergugat II/Terbanding II dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat /Pemanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan . maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan –pertimbangan hukum nya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat Banding;-----

Menimbang, dengan demikian maka pertimbangan putusan Hakim Tingkat pertama tersebut dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Tanggal 9 Maret 2011 Nomor : 125/Pdt.G/2010/PN.Bpp dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat banding dan harus dikuatkan;-----

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding , maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-.(Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Mengingat Peraturan hukum dan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding dan Penggugat/Pembanding; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 09 Maret 2011 Nomor : 125 / Pdt.G / 2010 / PN.Bpp. yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **02 APRIL 2012** oleh kami **WIMPIE SEKEWAEL,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. ENDANG IPSIANI,SH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 28 Desember 2011 **Nomor : 141 / PDT / 2011 / PT.KT.SMDA**, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim anggota serta **MARSINTARAYA,SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

KETUA MAJELIS,

WIMPIE SEKEWAEL,SH.MH

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

Hj. ENDANG IPSIANI.SH..

NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

MARSINTARAYA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Materai putusan	Rp. 6.000,-
Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
Biaya pemberkasan	Rp. 139.000 , -

JumlahRp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)